



PUTUSAN

NOMOR 172/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ADI ST. MUDO Pgl. SENTOT**, laki-laki, tempat tanggal lahir Kaluang Tapi, umur ± 42 tahun, suku Bicu pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Jorong Kaluang Tapi. Nagari Koto Tangah. Kecamatan Tilatang Kamang. Kabupaten Agam;
2. **ASMAR Pgl. CIMAN**, Pr, umur ± 65 tahun, suku Pili pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Vino Oktavia, S.H., M.H.
2. Dasmy Delda, S.H., M.H

Advokat pada Kantor Advocates, Mediator & Legal Consultans Vino Oktavia Mancun & Associates, beralamat Di Jl. Raya Ampang Nomor 24, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2019, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 122/PDT-SK/2019/PN Bkt pada tanggal 10 September 2019;

I a w a n

MUHAMMAD RIDWAN, laki-laki, tempat/tgl lahir Padang, 22 November 1976, umur 42 agama Islam, suku Jambak, Pekerjaan Swasta, dulu bertempat tinggal, Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Sekarang beralamat Gang Oras Rawa Bandar RT.04/RW.07 Kel/Desa. Pangkalan Kerinci. Kab. Pelalawan Kota Pangkalan Kerinci, Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Jambak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasman, S.H., Advokat / Pengacara beralamat di Jl. Mandiangin No. 42. C. Kel. Campago Ipuh. Kec. MKS. Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus dan tertentu Legelisasi Nomor : 339/L/III/2019 tanggal 28 Pebruari 2019, yang didaftarkan pada Irwandi,S.H.MKn Notaris di Kabupaten Agam, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/PDT-SK/2019/PN Bkt pada tanggal 28 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PDT/2019/ PT PDG tanggal 14 Oktober 2019;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt, tanggal 2 September 2019 surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt, tanggal 2 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dari Suku Jambak. Kaum DT TUNGGU Jorong Kaluang Tapi. Kenagarian Koto Tengah. Kec. Tilatang;
3. Menyatakan 2 (dua) Bidang sawah dan tanah / objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat yang didapat secara turun temurun dari almh SYARIAH yaitu :
Bidang 1 berupa sawah terletak di Jorong Ngungun Nagari Koto Tengah. Kec. Tilatang Kamang. Kab. Agam dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan tanah Rosnani atau Niti.
 - Sebelah Utara dengan sawah alm. Amat Gindo St.
 - Sebelah Barat dengan Bandar Tapi.
 - Sebelah Selatan dengan sawah Zul Fahmi Bachma.Disebut objek perkara bidang I.
Bidang 2 berupa tanah Perkuburan yang terletak di Parak Gadang,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kaluang Tapi. Nagari Koto Tangah. Kec. Tilatang Kamang. Kab.

Agam dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah Kak Islam (S.Dt. Pado Sati).
- Sebelah Utara dengan tanah Jusmawati.
- Sebelah Barat dengan tanah Herry Lesmana.
- Sebelah Selatan dengan tanah Amri.

Disebut objek perkara bidang II.

4. Menyatakan tergugat I tidak mempunyai hak atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah / objek perkara tersebut.
5. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan 2 (dua) bidang sawah dan tanah / objek perkara kepada penggugat.
6. Menyatakan tergugat II yang menggarap sawah / objek perkara atas suruhan tergugat I untuk tidak lagi menggarap atau bertanam padi setelah panen, dan diperintahkan tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi melakukan kegiatan apapun atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah / objek perkara tersebut.
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II selaku yang mengerjakan sawah dan tanah / objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang sawah dan tanah / objek perkara tersebut kepada Penggugat tanpa ada hak orang lain di atasnya, dan apabila ingkar akan dimintakan bantuan pada aparat Keamanan (Polisi) atau TNI.
8. Menghukum tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding sebagai tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt tanggal 2 September 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori banding tanggal 19 September 2019 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 19 September 2019 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan melalui Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberi kesempatan melalui Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2019 dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 19 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 24 paragraf 2 yang pada intinya menolak Eksepsi 1 Para Tergugat/Pembanding mengenai Penggugat/Terbanding tidak memiliki kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar tentang sah atau tidak sahnya Penggugat/Terbanding sebagai Mamak kepala Waris di dalam kaumnya.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 24 paragraf 5 yang pada intinya menolak Eksepsi 2 Para Tergugat/Pembanding mengenai Surat Gugatan Tidak Jelas (kabur)

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PDG



berkaitan dengan batas-batas objek perkara dengan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena batas-batas objek perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding maka wajib melakukan pemeriksaan setempat.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 24-25 paragraf 7-8 yang pada intinya menolak Eksepsi 3 Para Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan pertimbangan menyatakan "siapa-siapa yang digugat dan apa yang digugat adalah sepenuhnya hak Penggugat, serta berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Ranji bertanda Bukti T (1-2) 1 tidak terlihat keturunan Para Penggugat sehingga tidak terlihat nama-nama yang menjadi pihak yang dianggap berhak terhadap objek perkara", adalah pertimbangan keliru dan tidak berdasar hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar objek perkara harta pusaka tinggi Penggugat/Terbanding? Hal ini perlu dipertimbangkan untuk mengkaji hubungan kekeluargaan antara Penggugat/Terbanding dengan kaum Dt. Bandaro Tungga. Apakah benar Penggugat seketurunan, sekaum, sehartu sepusaka dan ahli waris bertali darah dari kaum Dt. Bandaro Tungga? sehingga Penggugat/Terbanding berhak mewarisi harta kaum Dt. Bandaro Tungga. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding tidak seketurunan dengan kaum Dt. Bandaro Tungga, karena KAUM DT. BANDARO TUNGGGA TELAH PUNAH terakhir ahli warisnya adalah NURKIAS ST. PANGERAN yang tidak memiliki kemenakan dan saudaranya yang perempuan;
2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum juga tidak mempertimbangkan apakah objek perkara sawah dan tanah adalah benar harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah dari kaum Dt. Bandaro Tungga? dan apakah berhak diwarisi oleh Penggugat/Terbanding?, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sawah dan tanah



objek perkara adalah harta pusaka rendah dari anggota kaum Dt. Bandaro Tungga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt tanggal 2 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut hanya mengulang-ulang fakta-fakta yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt, tanggal 2 September 2019 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 s.d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buieten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (Rbg)* dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Bkt, tanggal 2 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Selasa tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis Hj. Leliwaty, S.H., M.H. dan H.Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Elizar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. Leliwaty, S.H., M.H

Edy Subroto, S.H., M.H.

H.Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elizar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)